



# **BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten berpotensi menyebabkan alih fungsi lahan yang pesat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serta menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau diperlukan pengaturan mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu serta berkelanjutan didalam pengelolaan ruang terbuka hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dikawasan Perkotaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
6. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

alamiah maupun yang sengaja ditanam.

7. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
8. Ruang terbuka hijau Privat yang selanjutnya disingkat RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
9. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
10. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru Kota.
11. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
13. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
14. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun didalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
15. Vegetasi adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah.

17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
19. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

#### Pasal 2

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- d. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

#### Pasal 3

Fungsi RTH meliputi:

- a. fungsi ekologis yang terdiri atas:
  1. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
  2. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
  3. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
  4. pengendali tata air.
- b. fungsi sosial dan budaya yang terdiri atas:
  1. sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
  2. tempat rekreasi;
  3. sarana pengembangan budaya daerah;
  4. sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan
  5. sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.
- c. fungsi ekonomi yang terdiri atas:
  1. sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
  2. sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
- d. fungsi estetika yang terdiri atas:
  1. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan

- lingkungan; dan
2. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan RTH meliputi :

- a. luas RTH;
- b. Pengelolaan RTH;
- c. pengawasan dan pengendalian;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pendanaan;
- f. larangan;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana

## BAB II

### LUAS RUANG TERBUKA HIJAU

#### Pasal 5

- (1) Luas RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTH Publik 20% (dua puluh persen) dan Privat 10 % (sepuluh persen).
- (3) Penyediaannya luas RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penyediaannya luas RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dapat menyiapkan perencanaan pembangunan RTH Privat miliknya.
- (2) Perencanaan RTH Privat untuk kepentingan usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepentingan umum seperti kompleks perumahan, pertokoan, pergudangan, industri/pabrik, tempat rekreasi dan lain-lain harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 7

- (1) RTH Publik terdiri dari :
  - a. taman kota;
  - b. hutan kota;
  - c. sabuk hijau;
  - d. jalur hijau jalan;
  - e. ruang pejalan kaki; dan
  - f. fungsi tertentu.
- (2) RTH Publik fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
  - a. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
  - b. sempadan sungai;
  - c. sempadan pantai;
  - d. sumber air baku/mata air; dan
  - e. pemakaman.

## Pasal 8

RTH Privat terdiri dari :

- a. taman rekreasi;
- b. taman perumahan;
- c. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- d. Taman lingkungan tempat ibadah dan pendidikan;
- e. kebun binatang;
- f. pemakaman umum yang berasal dari wakaf;
- g. lapangan olah raga;
- h. lahan pertanian perkotaan;
- i. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- j. taman atap (*roof garden*);
- k. taman dinding (*wall garden*);
- l. halaman pertokoan; dan
- m. halaman tempat usaha.

## BAB III PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum

## Pasal 9

- (1) Bupati wajib melakukan pelaksanaan pengelolaan RTH.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pembangunan RTH;
  - b. pemanfaatan RTH;
  - c. pemeliharaan RTH; dan
  - d. pengamanan RTH.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum wajib melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH miliknya.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang mengelola dan memanfaatkan RTH tidak berdasarkan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan RTH sesuai keadaan semula atas beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan yang terbangun diatas suatu lahan/tanah wajib untuk penghijaukan halaman/pekarangan atau lahan/tanah dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput dan memelihara dengan baik.
- (2) Setiap pengembang perumahan wajib mewujudkan pertamanan dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/*site plan* yang telah disetujui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap jalan diusahakan jalur hijaunya dapat ditanami dengan tanaman penghijauan.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penghijauan dengan biaya yang dibebankan kepada penghuni/pemilik bangunan dan pengembang perumahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Pembangunan RTH

Pasal 12

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi sesuai ekosistem dan tanaman khas kabupaten serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk, sifat dan peruntukannya yaitu :
  - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
  - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
  - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.

Pasal 13

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten serta dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH Privat dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembangunan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang.
- (4) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung.

Pasal 14

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b adalah untuk :

- a. sarana yang mencerminkan identitas Kabupaten;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan Kabupaten;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan *prestise* Kabupaten;

- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen.

Bagian Ketiga  
Pemeliharaan RTH

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. kegiatan penyulaman;
  - b. pendangiran/kegiatan menggemburkan tanah sekaligus mengendalikan gulma;
  - c. pemupukan;
  - d. penyiraman;
  - e. pembabatan;
  - f. pengendalian hama dan penyakit;
  - g. pemangkasan; dan
  - h. penebangan pohon.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Bupati dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.

Bagian Keempat  
Pengamanan RTH

Pasal 16

- (1) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (2) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. monitoring; dan
  - c. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengawasan RTH diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
  - b. fungsi dan manfaat RTH;

- c. luas dan lokasi RTH; dan
- d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi :

- a. perizinan;
- b. penertiban; dan
- c. penegakan hukum.

#### Pasal 21

Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar :

- a. setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH; dan
- b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib disertai dengan perencanaan RTH.

#### Pasal 22

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal; dan
  - b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan upaya penertiban dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

#### Pasal 24

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang

telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.

- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan wewenang untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 25

- (1) Dalam pengelolaan RTH dapat melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/Badan Hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan dan pengelolaan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan dan tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

### Pasal 26

- (1) Setiap perusahaan/lembaga swasta dan Badan Hukum, wajib berperan serta dalam menyediakan dan membangun RTH dilingkungan Kantor dan/atau dilingkungan tempat usaha masing-masing.
- (2) Setiap pengembang Perumahan wajib menyediakan dan membangun RTH dilingkungan Perumahan yang akan/sedang dibangun.

### Pasal 27

- (1) Setiap warga masyarakat dapat berperan serta melalui kegiatan :
  - a. penyediaan RTH dilingkungan pekarangan/halaman rumah/tempat tinggal masing-masing; dan
  - b. menjaga, memelihara dan merawat RTH yang ada dilingkungan pekarangan/halaman rumah/tempat tinggal masing-masing.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan keadaan dan kondisi luas pekarangan/halaman rumah/tempat tinggal masing-masing.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan pengelolaan RTH bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. partisipasi masyarakat dan/atau swasta; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 29

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang :

- a. menebang pohon di kawasan RTH yang dikuasai atau milik Pemerintah Kabupaten tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. merusak sarana dan prasarana atau taman RTH yang dikuasai atau milik Pemerintah Kabupaten; dan
- c. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dan/atau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran lainnya serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - j. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Negara.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 14 Agustus 2020  
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 14 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



ALWI ROHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020  
NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (5-47/2020).